



BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 2. TAHUN 2015

TENTANG

TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PEDESAAN KELAS EKONOMI DALAM WILAYAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 1 Tahun 2015, tanggal 19 Januari 2015 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan umum Kelas Ekonomi terkait dengan kebijakan pemerintah mengenai penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi secara berkala sesuai dengan harga minyak dunia yang berpengaruh terhadap Biaya Operasional Kendaraan angkutan penumpang umum, sehingga dipandang perlu untuk menetapkan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi dengan bus umum dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. bahwa untuk memberikan suatu kepastian hukum dan terjaminnya hak dan kewajiban penumpang pemakai jasa angkutan umum kelas ekonomi Angkutan Pedesaan Kabupaten Rokan Hilir, maka perlu dilakukan penataan tarif angkutan dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha jasa penyedia jasa angkutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Kelas Ekonomi dalam Wilayah Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);
 11. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 1 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PEDESAAN KELAS EKONOMI DALAM WILAYAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

Pasal 1

Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Pedesaan Kelas Ekonomi di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Tarif Angkutan Penumpang Umum Pedesaan Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum termasuk iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela.

Pasal 3

Khusus bagi pelajar, besaran tarif mengacu pada tarif jarak batas bawah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Pengawasan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hilir, Polisi Resor Kabupaten Rokan Hilir melalui Kasat Lantas dan Camat se-Kabupaten Rokan Hilir

Pasal 5

- (1) Pengusaha yang memberlakukan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi melampaui tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah yang ditetapkan oleh Bupati dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif dapat berupa pencabutan izin trayek, pembekuan izin trayek, penundaan perluasan izin trayek dan peringatan.

Pasal 8

Setiap pengusaha/pengelola/pemilik angkutan wajib menginformasikan besaran tarif angkutan pedesaan dengan cara menempelkan stiker tarif angkutan di setiap kendaraan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum Pedesaan dalam Wilayah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 6) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 26 Januari 2015



Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 26 Januari 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,**


MUHAMMAD JOB KURNIAWAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2014 NOMOR 22**

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PEDESAAN KELAS EKONOMI DALAM WILAYAH KABUPATEN ROKAN HILIR

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG PEDESAAN KELAS EKONOMI
UNTUK KENDARAAN BERMOTOR UMUM MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR SOLAR

NO	TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF DASAR (Rp)	TARIF BATAS ATAS (Rp)	TARIF JARAK BATAS ATAS (Rp)	TARIF BATAS BAWAH (Rp)	TARIF JARAK BATAS BAWAH (Rp)
1	Bagansiapiapi – Terminal	2	313	344	700	281.6	600
2	Bagansiapiapi – Batu Tujuh	8	313	344	2,750	281.6	2,200
3	Bagansiapiapi – L.Tangga Besar	16	313	344	5,500	281.6	4,500
4	Bagansiapiapi – L.Tangga Kecil	18	313	344	6,200	281.6	5,000
5	Bagansiapiapi – Sei. Sialang	27	313	344	9,300	281.6	7,600
6	Bagansiapiapi – Bantaian	35	313	344	12,000	281.6	9,800
7	Bagansiapiapi – Langgadai	42	313	344	14,500	281.6	11,800
8	Bagansiapiapi – T.Pulau Hilir	48	313	344	16,500	281.6	13,500
9	Bagansiapiapi – T.Pulau Hulu	51	313	344	17,500	281.6	14,400
10	Bagansiapiapi – Jumrah	55	313	344	18,900	281.6	15,500
11	Bagansiapiapi – R.Melintang	60	313	344	20,600	281.6	16,900
12	Bagansiapiapi – Simp. Poros	63	313	344	21,700	281.6	17,700
13	Bagansiapiapi – Simp.Tanah Putih	69	313	344	23,700	281.6	19,400
14	Bagansiapiapi – Ujung Tanjung	72	313	344	24,800	281.6	20,300
15	Bagansiapiapi – Bagan Batu	165	313	344	56,800	281.6	46,500
16	Ujung Tanjung – Bagan Batu	83	313	344	28,600	281.6	23,400
17	Ujung Tanjung – Kubu	83	313	344	28,600	281.6	23,400
18	Ujung Tanjung - Perbatasan Dumai	50	313	344	17,200	281.6	14,100
19	Ujung Tanjung - Perbatasan Mandau	54	313	344	18,600	281.6	15,200
20	Bagan Batu - Bangko Pusako	98	313	344	33,700	281.6	27,600
21	Bagan Batu - Simpang Poros	101	313	344	34,800	281.6	28,400
22	Bagan Batu - Jumrah	112	313	344	38,500	281.6	31,500
23	Bagan Batu - Tanah Merah	118	313	344	40,600	281.6	33,200
24	Bagan Batu - Bantaian	135	313	344	46,500	281.6	38,000
25	Bagan Batu - Labuhan Tangga	151	313	344	52,000	281.6	42,500
26	Bagan Batu - KM 0 Balam	65	313	344	22,400	281.6	18,300
27	Bagan Batu - Khayangan Balam	30	313	344	10,300	281.6	8,400
28	Bagan Batu – Kubu	130	313	344	44,700	281.6	36,600
29	Bagan Batu – Pujud	118	313	344	40,600	281.6	33,200
30	Bagan Batu – Simp. Kanan	45	313	344	15,500	281.6	12,700
31	Bagan Batu - Ampaian Rotan	80	313	344	27,500	281.6	22,500
32	Bagan Batu - Dusun Lubuk Jawi	40	313	344	13,800	281.6	11,300



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PEDESAAN KELAS EKONOMI DALAM WILAYAH KABUPATEN ROKAN HILIR

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG PEDESAAN KELAS EKONOMI
UNTUK KENDARAAN BERMOTOR UMUM MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR BENSLN

NO	TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF DASAR (Rp)	TARIF BATAS ATAS (Rp)	TARIF JARAK BATAS ATAS (Rp)	TARIF BATAS BAWAH (Rp)	TARIF JARAK BATAS BAWAH (Rp)
1	Bagansiapiapi – Terminal	2	309	340	7,000	278.5	600
2	Bagansiapiapi – Batu Tujuh	8	309	340	2,700	278.5	22,200
3	Bagansiapiapi – L.Tangga Besar	16	309	340	5,400	278.5	4,500
4	Bagansiapiapi – L.Tangga Kecil	18	309	340	6,100	278.5	5,000
5	Bagansiapiapi – Sei. Sialang	27	309	340	9,200	278.5	7,500
6	Bagansiapiapi – Bantaian	35	309	340	11,900	278.5	9,700
7	Bagansiapiapi – Langgadai	42	309	340	14,300	278.5	11,700
8	Bagansiapiapi – T.Pulau Hilir	48	309	340	16,300	278.5	13,400
9	Bagansiapiapi – T.Pulau Hulu	51	309	340	17,300	278.5	14,200
10	Bagansiapiapi – Jumrah	55	309	340	18,700	278.5	15,300
11	Bagansiapiapi – R.Melintang	60	309	340	20,400	278.5	16,700
12	Bagansiapiapi – Simp. Poros	63	309	340	21,400	278.5	17,500
13	Bagansiapiapi – Simp.Tanah Putih	69	309	340	23,500	278.5	19,200
14	Bagansiapiapi – Ujung Tanjung	72	309	340	24,500	278.5	20,000
15	Bagansiapiapi – Bagan Batu	165	309	340	56,100	278.5	45,900
16	Ujung Tanjung – Bagan Batu	83	309	340	28,200	278.5	23,100
17	Ujung Tanjung – Kubu	83	309	340	28,200	278.5	23,100
18	Ujung Tanjung - Perbatasan Dumai	50	309	340	17,000	278.5	13,900
19	Ujung Tanjung - Perbatasan Mandau	54	309	340	18,400	278.5	15,000
20	Bagan Batu - Bangko Pusako	98	309	340	33,300	278.5	27,300
21	Bagan Batu - Simpang Poros	101	309	340	34,400	278.5	28,100
22	Bagan Batu - Jumrah	112	309	340	38,100	278.5	31,200
23	Bagan Batu - Tanah Merah	118	309	340	40,200	278.5	32,800
24	Bagan Batu - Bantaian	135	309	340	45,900	278.5	37,600
25	Bagan Batu - Labuhan Tangga	151	309	340	51,400	278.5	42,000
26	Bagan Batu - KM 0 Balam	65	309	340	22,200	278.5	18,100
27	Bagan Batu - Khayangan Balam	30	309	340	10,200	278.5	8,300
28	Bagan Batu – Kubu	130	309	340	44,200	278.5	36,205
29	Bagan Batu – Pujud	118	309	340	40,200	278.5	32,800
30	Bagan Batu – Simp. Kanan	45	309	340	15,300	278.5	12,500
31	Bagan Batu - Ampaian Rotan	80	309	340	27,200	278.5	22,300
32	Bagan Batu - Dusun Lubuk Jawi	40	309	340	13,600	278.5	11,100

